



PUTUSAN

Nomor 139/G/2022/PTUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan putusan, dalam sengketa antara:

MAWARDI, S.H, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal Dusun Kembang RT/RW 01/01 Desa Seboroh, Kecamatan. Krejengan Kabupaten. Probolinggo;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. NURUL HUDA, S.H., M.HES., C.L.A
2. MUHAMMAD HASYIM, S.H.,

Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor “ ADVOKAT NURUL HUDA SD.,M.HES & REKAN “, email : hasyim.mohd@gmail.com, beralamat di Jalan Pahlawan No. 258, Krejengan – Kab. Probolinggo. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09 September 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT;**

Lawan

BUPATI PROBOLINGGO,

Berkedudukan di Jl. Raya Panglima Sudirman No.134, Kelurahan Patokan, Kec. Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 67282,;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. PRIYO SISWOYO, S.H.,M.H.
2. ADHY CATUR INDRA B, S.H.
3. ALFAN ROSYIDI, S.H.

Halaman 1 dari 56 halaman Putusan Perkara Nomor 139/G/2022/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo, yang beralamat di Jalan Raya Panglima Sudirman No 134 Kraksaan, Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 181/7/426.32/2022, tertanggal tanggal 3 Oktober 2022, domisili elektronik : bagianhukum2207@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 139/G/2022/PTUN.SBY, tanggal 4 Oktober 2022, tentang Dismissal Proses;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 139/PEN-MH/PLW/ 2022/PTUN.SBY, tanggal 18 Oktober 2022, tentang Penunjukan Majelis hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut;
3. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 139/PLW/2022/PTUN.SBY, tanggal 1 Desember 2022;
4. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 139/G/2022/PTUN.SBY, tanggal 1 Desember 2022, tentang Penunjukan Majelis hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut;
5. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 139/G/2022/PTUN.SBY, tanggal 1 Desember 2022, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 139/PEN-PP/2022/PTUN.SBY, tanggal 1 Desember 2022, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 139/PEN-HS/2022/PTUN.SBY, tanggal 26 Desember 2022, tentang Hari Persidangan;

Halaman 2 dari 56 halaman Putusan Perkara Nomor 139/G/2022/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Memeriksa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pihak dipersidangan;
9. Berkas perkara beserta lampirannya;
10. Mendengarkan keterangan para pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

.Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 21 September 2022 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 22 September 2022 dengan Register Nomor : 139/G/2022/PTUN.SBY, dan dinyatakan sempurna dalam pemeriksaan persiapan tanggal 26 Desember 2022 dengan mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut:

A. OBJEK SENGKETA

Adapun yang menjadi Objek sengketa dalam gugatan ini adalah sebagai berikut :

Keputusan Bupati Probolinggo No. 862.3/225/426.202/2022 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama MAWARDI, S.H, tanggal 20 Juni 2022.

B. KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :
Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
2. Bahwa SEMA No. 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021

Halaman 3 dari 56 halaman Putusan Perkara Nomor 139/G/2022/PTUN.Sby.



sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Huruf E angka 4, menegaskan : *Keputusan Tata Usaha Negara berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diterbitkan atas dasar putusan perkara pidana karena melakukan tindak pidana korupsi tidak dapat dijadikan sebagai objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara karena terikat ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kecuali surat keputusan diberlakukan surut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;*

3. Bahwa Tindakan Hukum Tata Usaha Negara sebagaimana OBJEK SENGKETA a quo merupakan Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang bersifat :

a. KONKRET

Keputusan Tata Usaha Negara in casu OBJEK SENGKETA yang diterbitkan TERGUGAT berwujud (Nyata) tertentu atau dapat ditentukan, yakni Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil

b. INDIVIDUAL

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara in casu OBJEK SENGKETA yang diterbitkan oleh TERGUGAT tidak ditujukan kepada umum, melainkan tertentu baik alamat maupun hal yang dituju yaitu kepada PENGGUGAT selaku Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

c. FINAL

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT secara otomatis berlaku kepada PENGGUGAT tanpa memerlukan persetujuan dari Badan atau Pejabat lainnya termasuk dari Badan atau Pejabat yang lebih tinggi.

d. AKIBAT HUKUM

Bahwa akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara in casu OBJEK SENGKETA yang diterbitkan oleh TERGUGAT tersebut adalah PENGGUGAT diberhentikan tidak dengan hormat sebagai

Halaman 4 dari 56 halaman Putusan Perkara Nomor 139/G/2022/PTUN.Sby.



Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Probolinggo

C. KEPENTINGAN PENGUGAT

1. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menegaskan : *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.*

2. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, maka PENGUGAT merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Bupati Probolinggo No. 862.3/225/426.202/2022 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama MAWARDI, SH, tanggal 20 Juni 2022 in casu OBJEK SENGKETA , sebagai berikut :

- Bahwa dengan Diberhentikan Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, PENGUGAT telah kehilangan pekerjaan ;
- Bahwa dengan Diberhentikan Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, PENGUGAT telah kehilangan penghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu 50 % dari gaji pokok yakni sebesar Rp. 2,345,200.00,- (dua juta tiga ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah) terhitung sejak tanggal 1 Maret 2022 ;

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sehingga PENGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Surabaya ;

D. TENGGANG WAKTU GUGATAN

Halaman 5 dari 56 halaman Putusan Perkara Nomor 139/G/2022/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Keputusan Bupati Probolinggo No. 862.3/225/426.202/2022 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama MAWARDI, SH, tanggal 20 Juni 2022 in casu OBJEK SENGKETA di terima dan di ketahui oleh keluarga PENGUGAT pada tanggal 7 Juli 2022 yang diserahkan melalui Asisten Pemerintah Daerah Kab. Probolinggo, pada saat itu PENGUGAT berada RUTAN KELAS IIB KRAKSAAN untuk menjalani pidana penjara atas perkara Pidana No. 102/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Sby ;
2. Bahwa atas diteribtkannya OBJEK SENGKETA tersebut PENGUGAT sangat keberatan, sehingga pada tanggal 25 Juli 2022 PENGUGAT mengajukan keberatan secara tertulis kepada TERGUGAT, hal tersebut untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) PERMA No. 6 Th. 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, berbunyi : *Pengadilan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrative ;*
3. Bahwa keberatan yang disampaikan oleh PENGUGAT pada tanggal tanggal 25 Juli 2022 tersebut belum sampai 21 hari sejak di terimanya OBJEK SENGKETA a quo, hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 77 ayat (1) UU RI No. 30 Th 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Upaya Administratif, yang berbunyi : *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
4. Bahwa keberatan yang di sampaikan oleh PENGUGAT tanggal 25 Juli 2022 dan diterima oleh TERGUGAT pada tanggal 25 Juli 2022 tersebut, sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Undang-undang tidak pernah ditanggapi atau tidak di jawab oleh TERGUGAT ;

Halaman 6 dari 56 halaman Putusan Perkara Nomor 139/G/2022/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pada tanggal 21 September 2022 PENGUGAT mendaftarkan gugatan perkara a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, , hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) PERMA No. 6 Th. 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang berbunyi : *tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya adminisitrasi diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.*

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka gugatan perkara a quo diajukan masih dalam masa tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

E. ALASAN DAN DASAR GUGATAN

1. Bahwa PENGUGAT diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Probolinggo berdasarkan :

a. Surat Keputusan No. 821/193/426.307/2008, tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Sebagai Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Sekretaris Desa Tanjungsari Kec. Krejengan, Kab. Probolinggo, 01 Desember 2008 ;

b. Surat Keputusan No. 823/107/426.202/2021 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Staf, Unit Kerja Kec. Krejengan Kab. Probolinggo, tanggal 22 Februari 2021 ;

2. Bahwa kronologis permasalahan hukum yang dialami oleh PENGUGAT sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo sampai terbitnya Keputusan Bupati Probolinggo No. 862.3/225/426.202/2022 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama MAWARDI, SH, tanggal 20 Juni 2022 in casu OBJEK SENGKETA adalah sebagai berikut :

Halaman 7 dari 56 halaman Putusan Perkara Nomor 139/G/2022/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2021 PENGGUGAT dan beberapa ASN di Kec. Krejengan dipanggil oleh Camat Krejengan ke Kantor Kecamatan Krejengan, PENGGUGAT dan yang lain diminta oleh Camat Krejengan untuk menjadi Pejabat Kepala Desa (PJ. Kades), namun untuk menjadi PJ. Kades tersebut PENGGUGAT harus menyediakan uang sebesar Rp. 20,000,000 (dua puluh juta rupiah) agar mendapat rekomendasi dari suami Ibu Hj. Puput Tantriana Sari (Bupati Probolinggo saat itu), jika menolak siap-siap dipindah ke UJUNG TIMUR, UJUNG BARAT atau UJUNG SELATAN ;
- b. Bahwa pada bulan September 2021 Bupati Probolinggo dan suaminya serta Camat Krejengan di tetapkan sebagai Tersangka oleh KPK terkait jual beli jabatan PJ. Kades, pada tanggal 4 September 2021 PENGGUGAT ditetapkan sebagai Tersangka oleh KPK, padahal jangankan menerima Jabatan PJ. Kades, kapastian untuk menjabat sebagai PJ. Kades pun tidak pernah ada;
- c. Bahwa atas penetapan Tersangka tersebut, pada tanggal 4 September 2021 Penggugat diberhentikan sementara Sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Surat Keputusan Bupati No. 862.2/270/426.202/2021 yang ditandatangani oleh Plt. Bupati Peroboliggo, berdasarkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara tersebut penghasilan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Slpil yang di terima adalah 50 % yakni sebesar Rp. 2,345,200.00,- (dua juta tiga ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah) ;
- d. Bahwa dalam jual beli jabatan tersebut satu-satunya ASN yang sudah menerima jabatan PJ. Kades (mendapatkan SK dan sudah dilantik) adalah atas nama SOEMARTO sebagai Pj. Kades di Desa Karangren Kec. Krejengan Kab. Probolinggo, sedangkan PENGGUGAT bersama yang lain tidak pernah menerima jabatan tersebut ;

Halaman 8 dari 56 halaman Putusan Perkara Nomor 139/G/2022/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa pada bulan Nopember 2021, Penggugat menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya dalam perkara tindak pidana korupsi jual beli jabatan sebagaimana tersebut di atas ;

f. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2022 PENGUGAT dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Jual Beli Jabatan atau sebagaimana Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 102/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Sby. dengan sanksi : *pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 bulan serta denda sebesar Rp. 50,000,000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;*

g. Bahwa pada tanggal 16 Pebruari 2022 PyB in casu Badan Kepegawaian Daerah Kab. Probolinggo memproses pemberhentian Penggugat dengan menyampaikan usulan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Tergugat selaku PPK sebagaimana Nota Dinas Badan Kepegawaian Kab. Probolinggo No. 800/160/426.202 /2022, perihal Usulan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil SUMARTO, SH, dkk, tertanggal 16 Pebruari 2022 ;

h. Bahwa terhitung mulai tanggal 28 Pebruari 2022 Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kab. Probolinggo oleh Tergugat dan gaji Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dihentikan oleh Tergugat, sehingga sejak bulan Maret 2022 Penggugat sudah tidak

Halaman 9 dari 56 halaman Putusan Perkara Nomor 139/G/2022/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima gaji, padahal pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil masih dalam tahap usul pemberhentian ;

i. Bahwa tanggal 1 April 2022 plt. Bupati Probolinggo mengajukan Permohonan Persetujuan pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana Surat Bupati Probolinggo Nomor : 800/438/426.202/2022, tanggal 1 April 2022, perihal Permohonan Persetujuan pemberhentian Tidak Dengan Hormat ;

j. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2022 Menteri Dalam Negeri memberikan persetujuan pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagaimana Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 800/4095/OTDA, tertanggal 14 Juni 2022, perihal Persetujuan pemberhentian Tidak Dengan Hormat ;

k. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2022 Penggugat diberhentikan Tidak Dengan Hormat oleh Tergugat sebagaimana Keputusan Bupati Probolinggo No. 862.3/225/426.202/2022 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama MAWARDI, SH, in casu OBJEK SENGKETA ;

l. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2022 keluarga PENGGUGAT menerima Keputusan Bupati Probolinggo No. 862.3/225/426.202/2022 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama MAWARDI, SH, tertanggal 20 Juni 2022 in casu OBJEK SENGKETA yang diserahkan oleh Asisten Pemerintah Daerah Kab. Probolinggo, pada saat itu PENGGUGAT menjalani pidana penjara di RUTAN KELAS IIB KRAKSAAN ;

m. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2022 PENGGUGAT dinyatakan bebas bersyarat ;

3. Bahwa Keputusan Bupati Probolinggo No. 862.3/225/426.202/2022 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama MAWARDI, SH, tertanggal 20 Juni 2022 in casu OBJEK SENGKETA yang diterbitkan

Halaman 10 dari 56 halaman Putusan Perkara Nomor 139/G/2022/PTUN.Sby.



oleh Tergugat tidak sesuai prosedur dan tidak didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana uraian berikut :

- a. Bahwa Pasal 18 huruf a angka 2 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, menegaskan : Tata Cara Pemberhentian karena melakukan tindak pidana / penyelewengan, dilakukan sebagai berikut : *Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana / penyelewengan diusulkan oleh: PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama.* Berdasarkan ketentuan pasal 18 huruf a tersebut pada tanggal 16 Pebruari 2022 Badan Kepegawaian Daerah Kab. Probolinggo memproses pemberhentian Penggugat dengan menyampaikan usulan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Tergugat ;
- b. Bahwa Pasal 18 huruf b Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, menegaskan : *Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- c. Bahwa atas dasar surat Badan Kepegawaian Daerah Kab. Probolinggo tertanggal 16 Pebruari 2022 tersebut, selanjutnya pada tanggal 1 April 2022 plt. Bupati Probolinggo atas nama Tergugat mengajukan Permohonan Persetujuan pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana Surat Bupati Probolinggo Nomor : 800/438/426.202/2022, tanggal 1 April 2022, perihal Permohonan Persetujuan pemberhentian Tidak Dengan Hormat ;

Halaman **11** dari **56** halaman Putusan Perkara Nomor 139/G/2022/PTUN.Sby.



d. Bahwa Pasal 18 huruf c Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, menegaskan : *Tata Cara Pemberhentian karena melakukan tindak pidana / penyelewengan, dilakukan sebagai berikut : Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian secara lengkap diterima.*

e. Bahwa sebelum Tergugat mengajukan Permohonan Persetujuan pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Menteri Dalam Negeri, terhitung mulai tanggal 28 Pebruari 2022 Penggugat telah diberhentikan oleh Tergugat, sehingga sejak tanggal 1 Maret 2022 Penggugat sudah tidak menerima gaji ;

f. Bahwa atas dasar surat Tergugat tertanggal 1 April 2022, selanjutnya pada tanggal 14 Juni 2022 Menteri Dalam Negeri memberikan persetujuan pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagaimana Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 800/4095/OTDA, tertanggal 14 Juni 2022, perihal Persetujuan pemberhentian Tidak Dengan Hormat ;

g. Bahwa atas dasar Surat Menteri Dalam Negeri No. 800/4095/OTDA, tertanggal 14 Juni 2022, perihal Persetujuan pemberhentian Tidak Dengan Hormat, selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2022 Tergugat menetapkan pemberhentain Penggugat Tidak Dengan Hormat yang telah berlaku terhitung mulai tanggal 28 Pebruari 2022 sebagaimana Keputusan Bupati Probolinggo No. 862.3/225/426.202/2022 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama MAWARDI, SH, tanggal 20 Juni 2022 in casu OBJEK SENGKETA ;

h. Bahwa Keputusan Bupati Probolinggo No. 862.3/225/426.202/2022 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama MAWARDI, SH,

Halaman 12 dari 56 halaman Putusan Perkara Nomor 139/G/2022/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Juni 2022 in casu OBJEK SENGKETA di tetapkan dan di tandatangani oleh Plt. Bupati Probolinggo ;

i. Bahwa tindakan Plt. Bupati Probolinggo menerbitkan OBJEK SENGKETA bertindak untuk dan atas nama Tergugat bertentangan pasal 14 ayat (7) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi : *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.*

j. Bahwa Pasal 70 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 30 tahun 2014 tentang Adminstrasi Pemerintahan, berbunyi : *Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila : dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang;*

4. Bahwa oleh karena Keputusan Bupati Probolinggo No. 862.3/225/426.202/2022 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama MAWARDI, SH, tertanggal 20 Juni 2022 in casu OBJEK SENGKETA terdapat kesalahan prosedur dan tidak didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, maka beralasan hukum apabila Keputusan tersebut dibatalkan ;

5. Bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI No. 30 tahun 2014 tentang Adminstrasi Pemerintahan, berbunyi : Syarat sahnya Keputusan meliputi:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur; dan
- c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.

6. Bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang RI No. 30 tahun 2014 tentang Adminstrasi Pemerintahan, berbunyi : *Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.*

Halaman 13 dari 56 halaman Putusan Perkara Nomor 139/G/2022/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Pasal 71 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi : Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila : terdapat kesalahan prosedur;

8. Bahwa Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menegaskan : Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

9. Bahwa Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menegaskan : *Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan.*

10. Bahwa Pasal 53 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menegaskan : *Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.*

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas , maka PENGUGAT memohon sudilah kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan menerima, memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan TERGUGAT yakni Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 862.3/225/426.202/2022

Halaman 14 dari 56 halaman Putusan Perkara Nomor 139/G/2022/PTUN.Sby.



Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil tertanggal 20 Juni 2022 Atas Nama MAWARDI, S.H ;

3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 862.3/225/426.202/2022 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil tertanggal 20 Juni 2022 Atas Nama MAWARDI, S.H ;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian Penggugat berupa gaji pokok yang telah dihentikan terhitung sejak tanggal 28 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022 yakni dengan jumlah total sebesar Rp. 9,380,800.00,- (sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) ;
5. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk merehabilitasi hak PENGGUGAT pada keadaan seperti semula sebagai Aparatur Sipil Negara ;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Bahwa atas gugatan tersebut, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah memutuskan dengan penetapan dismissal Nomor : 139/G/2022/PTUN.SBY, tanggal 4 Oktober 2022, dan terhadap Penetapan dismissal tersebut Penggugat mengajukan gugatan perlawanan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 17 Oktober 2022, dengan register perkara Nomor Nomor : 139/PLW/2022/PTUN.SBY, dan diputus oleh Majelis Hakim sebagaimana putusan Nomor : 139/PLW/2022/PTUN.SBY, tanggal 1 Desember 2022, yang pada pokoknya mengabulkan gugatan perlawanan pelawan dan menyatakan pokok gugatan akan diperiksa, diputus dan diselesaikan menurut acara biasa;

Tergugat telah menyampaikan dokumen Jawaban tertanggal 12 Januari 2023 secara elektronik di persidangan melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi e-Court) pada tanggal 12 Januari 2023 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman **15** dari **56** halaman Putusan Perkara Nomor 139/G/2022/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa objek sengketa diterbitkan berdasarkan Ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 yang menegaskan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

Bahwa Penggugat dalam dalil gugatan menyebutkan bahwa Penggugat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi jual beli jabatan berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 102/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby, tanggal 31 Januari 2022, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan putusan pengadilan negeri surabaya tersebut dan Ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Jo Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, Bupati Probolinggo menerbitkan Kaputusan Bupati Probolinggo Nomor : 862.3/225/426.202/2022 tentang Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Nama MAWARDI,S.H , tanggal 20 Juni 2022 (objek sengketa).

2. Bahwa terkait dengan kewenangan Plt.Bupati Probolinggo menerbitkan objek sengketa dapat Kami jelaskan sebagai berikut :

1. Setelah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 102/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby, telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Plt. Bupati Probolinggo mengajukan permohonan persetujuan kepada Menterti Dalam Negeri terkait pemberhentian tidak dengan hormat ASN yang terlibat kasus TIPIKOR dilingkungan Pemerintah Halaman 16 dari 56 halaman Putusan Perkara Nomor 139/G/2022/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Probolinggo sebagaimana surat Nomor : 800/438/426.202/2022, tanggal 1 April 2022.

2. Selanjutnya Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan surat nomor 800/4096/OTDA, tanggal 14 Juni 2022, Perihal persetujuan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat bagi PNS dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo.

3. Bahwa setelah terbitnya persetujuan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Menteri Dalam Negeri, selanjutnya Bupati Probolinggo menerbitkan objek sengketa pada tanggal 20 Juni 2022.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Plt.Bupati Probolinggo berwenang untuk menerbitkan objek sengketa.

3. Bahwa terkait dengan pemberlakuan surat pada objek sengketa dimana objek sengketa diterbitkan pada tanggal 20 Juni 2022 dan diberlakukan terhitung mulai tanggal 28 Februari 2022 dapat kami jelaskan sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 102/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby, tertanggal 31 Januari 2022, dan diberikan waktu 7 hari untuk melakukan upaya hukum pada para pihak yang tidak menerima hasil putusan tersebut, namun sampai batas waktunya para pihak tidak menggunakan haknya untuk melakukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

2. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2022 Badan Kepegawaian Daerah menyampaikan nota usulan Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS kepada Plt.Bupati Probolinggo.

3. Bahwa pada tanggal 1 April 2022, Tergugat mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri Dalam Negeri terkait pemberhentian tidak dengan hormat ASN yang terlibat kasus TIPIKOR dilingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Halaman 17 dari 56 halaman Putusan Perkara Nomor 139/G/2022/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2022, Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan persetujuan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat bagi PNS dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo.

5. Bahwa sesuai Ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menegaskan bahwa Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Bahwa sehubungan dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri terbit tanggal 14 Juni 2022, maka objek sengketa diterbitkan pada tanggal 20 Juni 2022.

Bahwa untuk pemberlakuan objek sengketa terhitung mulai tanggal 28 Februari 2022 berdasarkan pada Ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang pada intinya menegaskan bahwa Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. (Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 31 Januari 2022 dan telah berkekuatan hukum tetap).

4. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang pada intinya menegaskan bahwa Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka sejak tanggal 28 Februari 2022 Penggugat sudah diberhentikan gajinya, dengan maksud agar Penggugat tidak kesulitan dalam mengembalikan gaji yang sudah diterima, mengingat Penggugat sudah dipastikan untuk dilakukan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat sebagai ASN.

Berdasarkan uraian yang telah Tergugat kemukakan diatas, maka secara kewenangan, prosedur dan substansi sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Halaman 18 dari 56 halaman Putusan Perkara Nomor 139/G/2022/PTUN.Sby.



Pemerintahan yang Baik, sehingga dalil Penggugat pada poin nomor 3 dan 4 sudah sepatutnya untuk ditolak.

Berdasarkan uraian yang telah Tergugat kemukakan diatas, Tergugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memutus :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak seluruh Gugatan Penggugat
2. Menghukum Penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Penggugat menyampaikan dokumen replik tertanggal 19 Januari 2023, pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada aplikasi e-Court tertanggal 19 Januari 2023 dan atas replik tersebut Tergugat, menyampaikan duplik tertanggal 26 Januari 2023, pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada aplikasi e-Court tanggal 26 Januari 2023;

Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup, dilegalisir dikantor pos, serta dicocokkan dengan asli atau copynya diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, sebagai berikut :

1. P – 1 : Surat MAWARDI,S.H, ditujukan kepada Plt. Bupati Probolinggo, tanggal 25 Juli 2022, perihal : Keberatan terhadap Surat Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 862.3/225/426.202/ 2022, tanggal 20 Juni 2022 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, (sesuai asli);
2. P – 2 : Petikan Keputusan Bupati Probolinggo Nomor: 821/193/426. 307/2009 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tanggal 01 Desember 2008 atas nama MAWARDI, (sesuai asli);
3. P – 3 : Petikan Keputusan Bupati Probolinggo Nomor: 823/107/426. 202/2021 Tentang Kenaikan Pangkat

Halaman **19** dari **56** halaman Putusan Perkara Nomor 139/G/2022/PTUN.Sby.



Pegawai Negeri Sipil, tanggal 22 Februari 2021 atas nama MAWARDI, S.H, (sesuai asli);

4. P – 4 : Keputusan Bupati Probolinggo Nomor: 862.2/270/426. 202/2021, tanggal 4 September 2021, Tentang Pemberhentian Sementara Sebagai Pegawai Negeri Sipil Yang Ditahan Karena Menjadi Tersangka Tindak Pidana, atas nama MAWARDI, S.H., (sesuai asli);

5. P – 5 : Keputusan Bupati Probolinggo Nomor: 862.3/225/426. 202/2022, tanggal 20 Juni 2022, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama MAWARDI, S.H., (sesuai asli);

6. P – 6 : Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran Gaji Nomor: 991/925/ SKPP/426.203/2022, tanggal 22 Agustus 2022, atas nama MAWARDI, S.H, dari Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Probolinggo, (sesuai asli);

Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai cukup, serta dicocokkan dengan asli atau fotokopinya yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-8 sebagai berikut :

1. T – 1 : Surat Keputusan Bupati Probolinggo Nomor: 862.3/225/426. 202/2022, tanggal 20 Juni 2022, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama MAWARDI, S.H., (sesuai asli);

2. T – 2 : Nota Dinas Nomor: 800/1033/426.202/2021, tanggal 07 September 2021, dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah kabupaten Probolinggo ditujukan kepada Plt. Bupati Probolinggo, perihal : Laporan Aparatur Sipil Negara Kabupaten Probolinggo yang disangkakan terlibat dalam tindak pidana korupsi, (sesuai asli);

Halaman 20 dari 56 halaman Putusan Perkara Nomor 139/G/2022/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. T – 3 : Nota Dinas Nomor: 800/160/426.202/2022, tanggal 16 Februari 2022, dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah kabupaten Probolinggo ditujukan kepada Plt. Bupati Probolinggo, perihal : Usulan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil An. Sumarto,S.H dkk, (sesuai asli);

4. T – 4 : Surat Bupati Probolinggo ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor: 800/438/426.202/2022, tanggal 1 April 2022, perihal : Permohonan Persetujuan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ASN Yang Terlibat Kasus Tipikor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo, (sesuai asli);

5. T – 5 : Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesi, Direktur Jendral Otonomi Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri, ditujukan Kepada Gubernur Jawa Timur, Nomor: 800/4096/OTDA, tanggal 14 Juni 2022, perihal Persetujuan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo, (fotokopi);

6. T – 6 : Surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional II di-tujukan kepada Plt. Bupati Probolinggo, Nomor: 447/B-AK.04/SD/KR.II/2021, tanggal 22 September 2021, perihal: Permohonan Legal Opinion Kewenangan Pelaksana Tugas Kepala Daerah, (sesuai asli);

7. T – 7 : Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/ SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor: 153/KEP/2018, tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman

Halaman 21 dari 56 halaman Putusan Perkara Nomor 139/G/2022/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, (fotokopi);

8. T – 8 : Putusan Nomor: 102/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby., tanggal 31 Januari 2022, (sesuai asli);

Para pihak tidak mengajukan saksi dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Penggugat dan Tergugat telah mengunggah kesimpulannya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada sidang elektronik tanggal 16 Februari 2023;

Segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, selengkapanya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya adalah Keputusan Bupati Probolinggo No. 862.3/225/426.202/2022, tanggal 20 Juni 2022, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama MAWARDI,S.H., (vide bukti surat P-5 = T-1), selanjutnya disebut objek sengketa ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah memutuskan dengan penetapan dismissal Nomor : 139/G/2022/PTUN.SBY, tanggal 4 Oktober 2022, dan terhadap Penetapan dismissal tersebut Penggugat mengajukan gugatan perlawanan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha

Halaman 22 dari 56 halaman Putusan Perkara Nomor 139/G/2022/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Surabaya pada tanggal 17 Oktober 2022, dengan register perkara Nomor Nomor : 139/PLW/2022/PTUN.SBY, dan diputus oleh Majelis Hakim sebagaimana putusan Nomor : 139/PLW/2022/PTUN.SBY, tanggal 1 Desember 2022, yang pada pokoknya mengabulkan gugatan perlawanan pelawan dan menyatakan pokok gugatan akan diperiksa, diputus dan diselesaikan menurut acara biasa;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Menimbang, bahwa Tergugat, telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang tertuang dalam Jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa keputusan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik, jawab-jinawab mana diterima oleh Majelis Hakim pada persidangan elektronik sebagaimana dicatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat tidak mengajukan eksepsi, namun demikian sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkaranya terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai syarat formal pengajuan gugatan yaitu mengenai Kewenangan Pengadilan Mengadili, Kepentingan Penggugat dan Tenggang Waktu sebagaimana diuraikan dibawah ini:

Menimbang, bahwa syarat formal pengajuan gugatan dimuat dan diatur oleh Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Selanjutnya dalam putusan ini, ketiga Undang-Undang tersebut akan disebut dengan Undang-undang

Halaman **23** dari **56** halaman Putusan Perkara Nomor 139/G/2022/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peratun, dan penyebutan pasal-pasal merujuk pada salah satu dari ketiga Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal penentuan kewenangan mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim merujuk pada Pasal 47 jo. Pasal 50 jo. Pasal 54 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun dengan Objek sengketa berupa keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 ditambah dengan Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 47 jo. Pasal 50 jo. Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Peratun mengatur pada pokoknya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang sebagai pengadilan tingkat pertama untuk, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun adalah *"Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun ditambah Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur bahwa suatu Keputusan dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan, apabila memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Suatu Penetapan Tertulis (juga mencakup tindakan faktual) ;
2. Dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya ;

Halaman **24** dari **56** halaman Putusan Perkara Nomor 139/G/2022/PTUN.Sby.



3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara ;
4. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (dan AUPB)
5. Bersifat konkret, individual dan final (bersifat final dalam arti lebih luas);
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum);
7. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa , subjek hukum yang bersengketa, dan sifat permasalahan hukum yang disengketakan para pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa ini telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ketentuan peraturan di atas, karena objek sengketa yang disengketakan antara Penggugat selaku subjek hukum perdata dengan Tergugat selaku pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan, adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang bersifat konkret, individual, dan final, serta telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, dan sifat sengketa yang dipermasalahkan terkait persoalan hukum administrasi dalam bidang kepegawaian. Kemudian ditinjau dari tempat kedudukan Tergugat di Provinsi Jawa Timur maka secara yuridiksi pemeriksaan dan penyelesaian sengketa *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;

Menimbang, bahwa namun demikian merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2021, Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tanggal 28 Desember 2021, Bagian E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, Poin 4 menegaskan “ Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PNS yang diterbitkan Atas Dasar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.;

Keputusan Tata Usaha Negara berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diterbitkan atas dasar putusan perkara pidana karena melakukan tindak pidana korupsi tidak

Halaman 25 dari 56 halaman Putusan Perkara Nomor 139/G/2022/PTUN.Sby.



dapat dijadikan sebagai objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara karena terikat ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kecuali Surat Keputusan diberlakukan surut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* meskipun objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diterbitkan atas dasar putusan perkara pidana karena melakukan tindak pidana korupsi, dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2021, Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tanggal 28 Desember 2021, Bagian E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, Poin 4, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam Putusan Nomor 139/PLW/2022/PTUN.SBY, tanggal 1 Desember 2022, yang pada pokoknya memutuskan objek sengketa tidak terikat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2021, yang dimaksud karena objek sengketa terbukti merupakan Surat Keputusan diberlakukan surut;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa ini telah memenuhi unsur dari Pasal 47 jo. Pasal 50 jo. Pasal 54 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun dengan Objek sengketa berupa keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 ditambah dengan Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta merupakan pengecualian dari Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2021, tanggal 28 Desember 2021, maka Majelis Hakim berkesimpulan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai Kepentingan Penggugat;

Halaman **26** dari **56** halaman Putusan Perkara Nomor 139/G/2022/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kriteria suatu keputusan tata usaha negara dianggap merugikan kepentingan orang atau badan hukum perdata, secara jelas dan tegas tercantum dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa:

“orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang, yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi” ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa persoalan adanya “kepentingan yang dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara” merupakan hal yang paling penting bagi Penggugat. Tanpa adanya unsur tersebut, Penggugat tidak akan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memohon agar keputusan tata usaha negara tersebut dinyatakan batal atau tidak sah. Ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut mengandung asas hukum yang berkaitan dengan suatu proses beracara, yakni asas *“point d’interest point d’action”*. Artinya, tanpa adanya suatu kepentingan, maka tidak mungkin seseorang atau badan hukum perdata akan mengajukan suatu gugatan. Dalam arti lain, jika secara hukum terbukti adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara, maka secara hukum pula melahirkan kapasitas bagi Penggugat untuk menggugat keputusan tata usaha negara tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat P-2, berupa Petikan Keputusan Bupati Probolinggo Nomor: 821/193/426.307/2009 tanggal 01 Desember 2008 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. MAWARDI, NIP. 196503032007011022, Golongan ruang Pengatur Muda (II/a) terhitung tanggal 01 Januari 2007, dan bukti P-3 berupa Petikan Keputusan Bupati Probolinggo, Nomor: 823/107/426.202/2021, tanggal 22 Februari 2021, tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, atas nama MAWARDI, S.H, Golongan Ruang

Halaman 27 dari 56 halaman Putusan Perkara Nomor 139/G/2022/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Penata III/c, diketahui bahwa Penggugat merupakan PNS yang bertugas sebagai Staf di Kecamatan Krejengan Pemerintah Kabupaten Probolinggo, dengan mendapatkan hak-hak kepegawaiannya sebagai PNS, sehingga dengan diterbitkannya objek sengketa (*vide* bukti surat P-5=T-1) maka mengakibatkan Penggugat telah kehilangan pekerjaannya beserta kehilangan hak-haknya sebagai PNS pada Kecamatan Krejengan Pemerintah Kabupaten Probolinggo;

Menimbang, bahwa oleh karena dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat, yang mengakibatkan Penggugat kehilangan pekerjaan beserta hak-hak kepegawaiannya sebagai PNS kemudian Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan merehabilitasi Penggugat pada keadaan semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki hubungan kausal secara langsung dengan diterbitkannya objek sengketa yang menyebabkan kepentingannya selaku PNS dirugikan sehingga dalam hal pengajuan gugatan ini Penggugat memiliki Kepentingan yang dirugikan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Tenggang waktu mengajukan Gugatan;

Menimbang, bahwa Objek sengketa *a quo* telah diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 20 Juni 2022 sedangkan Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 22 September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatannya, Penggugat mengetahui Objek sengketa *a quo* pada tanggal 7 Juli 2022 yang diserahkan melalui Staf Kecamatan Paiton, dan Penggugat mengajukan keberatan yang di sampaikan oleh Penggugat tanggal 25 Juli 2022 dan diterima oleh Tergugat pada tanggal 25 Juli 2022 tersebut, namun sampai

Halaman 28 dari 56 halaman Putusan Perkara Nomor 139/G/2022/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan batas waktu yang ditentukan oleh Undang-undang tidak pernah ditanggapi atau tidak di jawab oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas dalil Tersebut tidak dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya, dengan kata lain bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat diakui kebenarannya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat (vide bukti P-1) berupa surat keberatan terhadap Keputusan Bupati Probolinggo No. 862.3/225/426.202/2022, tanggal 20 Juni 2022 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama MAWARDI,S.H., ditujukan kepada Tergugat, diperoleh fakta hukum bahwa terhadap keputusan objek sengketa sebelum diajukan gugatan dan didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Penggugat telah mengajukan Surat Keberatan kepada Tergugat, dan atas keberatan tersebut berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak diperoleh pula fakta hukum bahwa atas surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak terdapat tanggapan atau jawaban dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyatakan:

"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan, Menegaskan:

Pasal 75:

Halaman **29** dari **56** halaman Putusan Perkara Nomor 139/G/2022/PTUN.Sby.



- (1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*
- (2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. keberatan; dan b. Banding.*

Pasal 77:

- (1) *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*
- (2) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.*

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum diatas, sepanjang berhubungan dengan surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat yang tidak ditanggapi oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap diam Tergugat yang tidak memberikan jawaban atas keberatan yang diajukan Penggugat tidak dapat dibebankan kepada Penggugat, karena sikap tersebut tidak sejalan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya “asas Pelayanan yang baik” yang menghendaki Penyelenggaraan Pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang tepat waktu, dengan standar pelayanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dengan demikian untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan, Penggugat tidak harus menunggu sampai dengan Tergugat memberikan jawaban atas keberatan yang diajukannya, asalkan tenggang waktu untuk menanggapi atau menjawab dari Tergugat sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan telah lewat, atau dengan kata lain Penggugat dapat mengajukan Gugatan Kepengadilan Tata Usaha Negara, asalkan tenggang waktu untuk menanggapi atau menjawab dari Tergugat sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan telah lewat, Tergugat tidak

Halaman **30** dari **56** halaman Putusan Perkara Nomor 139/G/2022/PTUN.Sby.



menanggapi keberatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 di atas jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, dan merujuk pada pengetahuan Penggugat atas objek sengketa dihubungkan dengan Pengajuan keberatan dan ditindak lanjuti dengan pengajuan gugatan menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundangan-undangan sepanjang yang mengatur tentang Upaya Administratif sebelum Pengajuan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka menurut Majelis Hakim mengenai Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan, telah pula dipenuhi oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formal Pengajuan gugatan terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa;

DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah dalam Jawabannya yang pada pokoknya mendalilkan dalam menerbitkan keputusan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil jawaban Tergugat sebagaimana yang termuat secara lengkap
Halaman 31 dari 56 halaman Putusan Perkara Nomor 139/G/2022/PTUN.Sby.



dalam duduknya perkara di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan hukum dalam perkara ini adalah apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau sebaliknya?

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak, maka Majelis Hakim dalam pengujiannya menggunakan tolok ukur yang ditinjau dari aspek kewenangan, prosedural dan substansi yang dapat diuji secara alternatif maupun secara kumulatif dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hal tersebut sesuai dengan prinsip hukum administrasi bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak boleh mengandung cacat yuridis dari segi kewenangan, prosedur maupun substansi serta tidak boleh melanggar Asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu menguji dari aspek kewenangan yakni apakah Tergugat memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan diatur mengenai wewenang yang merupakan hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 disebutkan bahwa "*Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik*";

Halaman **32** dari **56** halaman Putusan Perkara Nomor 139/G/2022/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan diatur bahwa *"Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh :*

1. *Masa atau tenggang waktu wewenang;*
2. *Wilayah atau daerah berlakunya wewenang; dan*
3. *Cakupan bidang atau materi wewenang";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur : *"Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:*

- a. *Menteri di Kementerian;*
- b. *Pimpinan lembaga di lembaga pemerintahan non kementerian;*
- c. *Sekretaris Jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga non struktural;*
- d. *Gubernur di Provinsi dan;*
- e. *Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota";*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil disebutkan *"Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disebut sebagai PPK adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";*

.....Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 292 huruf b Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan sebagai berikut:

PPK Instansi Daerah Kabupaten/Kota menetapkan pemberhentian terhadap:

PNS yang menduduki:

Halaman **33** dari **56** halaman Putusan Perkara Nomor 139/G/2022/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.-----JPT pratama;
- 2.-----JA;
- 3.-----JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama; dan
- 4.-----JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diuraikan diatas maka yang memiliki wewenang pemberhentian PNS Daerah Kabupaten adalah Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten yang telah menerima pendelegasian wewenang dari Presiden untuk menetapkan Pemberhentian PNS di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten dan dalam perkara *in casu* Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Probolinggo adalah Bupati Probolinggo;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (*vide* bukti surat P-5=T-1), dapat diketahui bahwa muatan isi objek sengketa adalah Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat yang berpangkat/golongan ruang : Penata (III/c) dengan jabatan stap pada kantor kecamatan Krejengan, Pemerintah Kabupaten Probolinggo, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Plt Bupati Probolinggo selaku Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat P-3 berupa Petikan Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 823/107/426.202/2021, tanggal 22 Februari 2021, diketahui bahwa jabatan terakhir Penggugat adalah Staf pada Kantor Kecamatan Krejengan Pemerintah Kabupaten Probolinggo, dengan kata lain jabatan terakhir yang diemban oleh Penggugat adalah termasuk dalam kualifikasi Jabatan Administrasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Probolinggo dari segi cakupan wilayah dan bidang atau materi merupakan wewenang Bupati Probolinggo selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Probolinggo sehingga Tergugat



memiliki kewenangan yang diperoleh secara delegasi dalam menerbitkan objek sengketa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya menguji penerbitan objek sengketa dari aspek prosedur sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi landasan penerbitan objek sengketa mengenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang disebabkan dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yaitu Peraturan Perundang-undangan dibidang kepegawaian dapat dilihat pada dasar hukum "mengingat" pada objek sengketa ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (*vide* bukti surat P-5 = T-1) diperoleh fakta hukum bahwa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat dikarenakan Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dengan berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 102/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby, tanggal 31 Januari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang mengatur hal yang sama yaitu bahwa "*Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena :*

- a.** Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b.** Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
- c.** Dst...

Halaman **35** dari **56** halaman Putusan Perkara Nomor 139/G/2022/PTUN.Sby.



d. Dst...";

Menimbang, bahwa setelah mencermati konsideran menimbang huruf a pada objek sengketa didapati fakta hukum bahwa dasar pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Penggugat karena adanya Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 102/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby, tanggal 31 Januari 2022 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-8, berupa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 102/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby, tanggal 31 Januari 2022, terdapat fakta hukum bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat telah diproses hukum yang telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 102/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby, tanggal 31 Januari 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar pertimbangan diterbitkannya objek sengketa yaitu karena Penggugat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dengan berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 102/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby, tanggal 31 Januari 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dasar pengujian objek sengketa diantaranya ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan :

- (1)** *Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan Manajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian,*

Halaman **36** dari **56** halaman Putusan Perkara Nomor 139/G/2022/PTUN.Sby.



sekretaris jenderal/sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaga nonstruktural, sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota.

(2) *Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintah berdasarkan Sistem Merit dan berkonsultasi dengan Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing;*

(3) *Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan rekomendasi usulan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing;*

(4) *Pejabat yang Berwenang mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing;*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 266 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil diatur mengenai Tata Cara Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana/ Penyelewengan sebagai berikut :

(1) *Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh:*

- a. *PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau*
- b. *PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama;*

(2) *Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 dan 17 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang menyebutkan:

Angka 16 : *"Pejabat yang berwenang yang selanjutnya disebut sebagai PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan*

Halaman 37 dari 56 halaman Putusan Perkara Nomor 139/G/2022/PTUN.Sby.



pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”;

Angka 17 : *“Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;*

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Jo. Pasal 266 ayat (1) dan (2) dan Pasal 1 Angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, maka prosedur pemberhentian terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam sengketa *a quo* diawali dengan adanya pengusulan yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah. Bahwa yang dimaksud dengan Pejabat yang Berwenang (PyB) di Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dan atau Kepala Badan Kepegawaian Daerah sepanjang menyangkut kepegawaian daerah dan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di Kabupaten adalah Bupati. Oleh karena itu, PyB dalam sengketa *a quo* adalah Sekretaris Daerah dan atau Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Probolinggo, sedangkan PPK dalam sengketa *a quo* adalah Bupati Probolinggo selaku Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukumnya adalah apakah sebelum diterbitkannya objek sengketa telah dilakukan pengusulan pemberhentian Penggugat oleh Sekretaris Daerah dan atau Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Probolinggo kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam hal ini Tergugat?;

Menimbang, bahwa penerbitan objek sengketa diawali dengan adanya Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 Tentang Penegakan Hukum

Halaman 38 dari 56 halaman Putusan Perkara Nomor 139/G/2022/PTUN.Sby.



Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 Hal : Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, (bukti T-7), dimana surat tersebut merupakan salah satu dasar pengambilan keputusan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian sepanjang berkaitan dengan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena telah dijatuhi hukuman pidana penjara karena melakukan tindak pidana korupsi dan putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Tergugat (vide bukti-T-3) berupa Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Nomor 800/160/160/426.202/2022, tanggal 16 Februari 2022, Perihal Usulan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil diantaranya atas nama MAWARDI,S.H., diperoleh fakta hukum bahwa terkait dengan penerbitan objek sengketa oleh Tergugat, objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat didahului dengan adanya surat dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Probolinggo perihal Usulan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil diantaranya atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat dalam kapasitas sebagai Plt Bupati Probolinggo;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa tindakan Plt. Bupati Probolinggo menerbitkan objek sengketa bertindak untuk dan atas nama Tergugat bertentangan pasal 14 ayat (7) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi : *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau*



Tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran;

Menimbang, bahwa, berdasarkan Pasal 132A ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menentukan :

(1). *Penjabat kepala daerah atau pelaksana tugas kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 131 ayat (4) atau yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah karena mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan menjadi calon kepala kepala daerah/wakil kepala daerah, serta kepala daerah yang diangkat dari wakil kepala daerah yang mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah dilarang:*

- a. *Melakukan mutasi pegawai;*
- b. *Membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya;*
- c. *Membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya; dan*
- d. *Membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggara pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya;*

2. *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri;*

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dihubungkan dengan penerbitan objek sengketa , yang ditandatangani oleh Plt Bupati Probolinggo, dengan demikian Plt Bupati Probolinggo dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat strategis diantaranya melakukan mutasi pegawai, terlebih dalam hal pemberhentian tidak dengan



hormat Pegawai Negeri Sipil (*in casu* objek sengketa) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Tergugat (vide bukti T-4), diperoleh fakta hukum bahwa, terhadap Usulan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil diantaranya atas nama Penggugat, Tergugat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan tersebut pada tanggal 1 April 2022 telah mengajukan Permohonan Persetujuan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ASN Yang Terlibat Kasus Tipikor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo, sebagaimana surat nomor : 800/438/426.202/2002, dan terhadap surat permohonan tersebut telah mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur Jawa Timur, berdasarkan surat nomor :800/4096/OTDA, tanggal 14 Juni 2022, perihal Persetujuan pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo, yang pada pokoknya Plt Bupati Probolinggo disetujui untuk melaksanakan pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang terlibat tindak pidana korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo sejumlah 19 (Sembilan belas) orang termasuk atas nama Penggugat (vide bukti T-5);

Menimbang, bahwa dari ketentuan dan fakta hukum tersebut oleh karena objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat dalam kedudukan sebagai Plt Bupati Probolinggo, dan Tergugat menerbitkan keputusan objek sengketa tertanggal 20 Juni 2022 setelah mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri, sehingga kewenangan Tergugat untuk menerbitkan keputusan objek sengketa terbit setelah adanya surat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (vide bukti T-5) dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan objek sengketa *a quo* telah terpenuhi sepanjang menyangkut tahapan-tahapan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan Keputusan objek sengketa telah melaksanakan sesuai prosedur maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek substansi dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman **41** dari **56** halaman Putusan Perkara Nomor 139/G/2022/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa Tergugat, telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang tertuang dalam Jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Keputusan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Keputusan Bupati Probolinggo No. 862.3/225/426.202/2022 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama MAWARDI,S.H., tanggal 20 Juni 2022, dengan alasan karena Tergugat mendasari terbitnya Objek sengketa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 102/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby tanggal 31 Januari 2022, ketentuan Pasal 87 huruf b Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 182/6597/SJ; Nomor 15 Tahun 2018; Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018, tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti yang diajukan oleh Para Pihak (*vide* bukti P-5 = bukti T-1) berupa Keputusan Bupati Probolinggo No. 862.3/225/426.202/2022 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama MAWARDI,S.H.,

Halaman 42 dari 56 halaman Putusan Perkara Nomor 139/G/2022/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Juni 2022, (objek sengketa) diperoleh pula fakta hukum bahwa salah satu dasar pertimbangan diterbitkannya keputusan objek sengketa adalah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 102/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby tanggal 31 Januari 2022, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terkait dengan Pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan keputusan objek sengketa, disamping mendasarkan pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 102/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby tanggal 31 Januari 2022, juga mendasarkan pada ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS, menegaskan:

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

Huruf b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diuraikan diatas sepanjang berkaitan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Pegawai Negeri Sipil, dapat disimpulkan bahwa terhadap pegawai Negeri Sipil yang akan diberhentikan tidak dengan hormat, maka salah satu dasar pertimbangan sepanjang berkaitan dengan perbuatan tindak pidana adalah tindak pidana yang dilakukan tersebut merupakan tindak pidana jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, dimana pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Pegawai

Halaman 43 dari 56 halaman Putusan Perkara Nomor 139/G/2022/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Sipil dilakukan adalah setelah adanya putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam kaitan objek sengketa sebagaimana dalam pertimbangan diatas bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 102/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby tanggal 31 Januari 2022, atas nama MAWARDI, Amar putusan : - Menyatakan Para Terdakwa diantaranya Terdakwa II MAWARDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu; - Menjatuhkan pidana oleh karenanya para terhadap dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan serta denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, putusan pengadilan tipikor tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap, dengan demikian pemenuhan syarat dalam penerbitan Keputusan objek sengketa oleh Tergugat juga telah terpenuhi sepanjang berkaitan dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya dan didukung dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan fakta yang tidak terbantahkan bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai Staf di Kecamatan Krejengan Pemerintah Kabupaten Probolinggo, yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, selaras dengan Jabatan Administrasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam objek sengketa, bahwa pemberhentian Penggugat tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil didasarkan pada putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang PNS diberhentikan tidak dengan hormat antara lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen

Halaman **44** dari **56** halaman Putusan Perkara Nomor 139/G/2022/PTUN.Sby.



Pegawai Negeri Sipil Pasal 250 huruf b, dengan demikian yang menjadi acuan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sehingga untuk memahami makna melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan tersebut, maka harus pula mengacu pada pengertian baik tentang PNS maupun tentang jabatan dalam hubungan dengan PNS sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 3, angka 9 dan angka 10 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ditegaskan:

Pasal 1:

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

Angka 1. *Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah;*

Angka 2. *Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan;*

Angka 3. *Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki Jabatan Pemerintahan;*

Angka 9. *Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan ;*

Halaman 45 dari 56 halaman Putusan Perkara Nomor 139/G/2022/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka 10. *Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi Pemerintah ;*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 3, angka 4, angka 6, angka 9, dan angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menegaskan:

Pasal 1;

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

Angka 2. *Aparatur Sipil Negera yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah;*

Angka 3. *Pegawai Aparatur Sipil Negera yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan;*

Angka 4. *Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki Jabatan Pemerintahan;*

Angka 6. *Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung Jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi;*

Angka 9. *Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan ;*

Angka 10. *Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki JA pada instansi Pemerintah ;*

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pengertian sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan makna melakukan tindak pidana

Halaman 46 dari 56 halaman Putusan Perkara Nomor 139/G/2022/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara jo ketentuan Pasal 250 huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang dilakukan oleh seorang PNS yang dimaksud adalah segala tindakan kejahatan yang dilakukan oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam hal pelaksanaan fungsi, tugas, tanggung Jawab, wewenang, Peran dan hak seorang Pegawai ASN dalam kedudukannya sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis beketetapan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 102/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby, tanggal 31 Januari 2022 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, adalah merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, karena tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat tersebut dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi dan tugas Penggugat berkaitan dengan status dan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Pegawai Negeri Sipil sepanjang karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan vide ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang berwenang tanpa perlu memperhatikan batasan hukuman pidana penjara atau pidana kurungan baik itu batasan hukuman minimal atau batasan hukuman maksimal yang dijatuhkan kepada terpidana;

Halaman 47 dari 56 halaman Putusan Perkara Nomor 139/G/2022/PTUN.Sby.



Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa dengan mendasarkan pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 102/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby, tanggal 31 Januari 2022 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS, tanpa melihat lamanya pidana penjara atau pidana kurungan yang dijatuhkan kepada Penggugat dalam putusan Pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut secara substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam gugatannya Penggugat juga mendalilkan bahwa pada tanggal 20 Juni 2022 Tergugat menetapkan pemberhentian Penggugat Tidak Dengan Hormat yang telah berlaku terhitung mulai tanggal 28 Pebruari 2022 sebagaimana Keputusan Bupati Probolinggo No. 862.3/225/426.202/2022 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama MAWARDI,S.H., tertanggal 20 Juni 2022 *in casu* Objek sengketa, dengan demikian pemberhentian Penggugat sebagai PNS mendahului ditetapkannya keputusan Tergugat;

Menimbang, bahwa berlakunya keputusan tata usaha negara diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Admininistrasi Pemerintahan yang pada pokoknya menyatakan bahwa keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan;

Menimbang, bahwa berlakunya keputusan tata usaha negara di bidang kepegawaian khususnya yang berkaitan dengan pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan diatur pula dalam Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemberhentian sebagaimana

Halaman **48** dari **56** halaman Putusan Perkara Nomor 139/G/2022/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, serta setelah mempertimbangkan bukti T-8 berupa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 102/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby, tanggal 31 Januari 2022, dan tidak terdapat upaya hukum banding sehingga putusan mempunyai kekuatan hukum tetap pada bulan Februari 2022, maka surat keputusan pemberhentian Penggugat diterbitkan seharusnya diterbitkan pada akhir bulan Februari 2022 dan berlaku sejak ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keputusan objek sengketa , Tergugat baru menerbitkan keputusan objek sengketa tertanggal 20 Juni 2022 dan berlaku terhitung tanggal 28 Februari 2022, namun demikian keterlambatan penerbitan keputusan tersebut menurut Majelis Hakim tidak serta merta diartikan bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa bila dihubungkan pada ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan bahwa "*Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap*, dan bilamana tidak dilakukan sesuai ketentuan tersebut maka dianggap melanggar Peraturan Perundang-undangan yang akibatnya Keputusan *a quo* harus dinyatakan batal, karena akibat penerbitan keputusan objek sengketa yang baru diterbitkan pada tanggal 20 Juni 2022, karena mengingat kedudukan Tergugat Pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo adalah sebagai Plt Bupati Probolinggo sehingga dibatasi dengan ketentuan Pasal 132A ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan Majelis Hakim

Halaman 49 dari 56 halaman Putusan Perkara Nomor 139/G/2022/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, sehingga untuk melakukan Tindakan pemberhentian terhadap Penggugat harus melalui proses sebagaimana bukti T-3,T-4 dan T-5) tersebut, dan keterlambatan penerbitan keputusan objek sengketa tersebut tidak merubah substansi yang diatur dalam pasal tersebut yaitu Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa dan lagi pula salah satu dasar penerbitan objek sengketa adalah berkaitan dengan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018 Nomor 153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tertanggal 13 September 2018. (vide bukti T-7);

Menimbang, bahwa setelah mencermati Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan (vide bukti, T-7), Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum tersebut membuktikan bahwa objek sengketa *a quo* terbit didasarkan pada kebijakan Nasional yang dituangkan dalam peraturan kebijaksanaan (beleids Regel) yang merupakan instrumen pengingat bagi Pejabat Pembina Kepegawaian dalam mengimplementasikan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil karena adanya putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atas perkaranya karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan;

Halaman 50 dari 56 halaman Putusan Perkara Nomor 139/G/2022/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian halnya Doktrin Hukum yang disampaikan oleh Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, S.H, dalam bukunya Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah, Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu fungsi peradilan tata usaha negara adalah melakukan kontrol secara yuridis (*juridische controol*) terhadap tindakan pemerintah dalam menerbitkan keputusan tata usaha negara, sehingga selayaknya putusan peradilan tata usaha negara dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan bagi badan atau pejabat pemerintahan dalam melaksanakan kewenangannya, termasuk juga dapat dijadikan sebagai dasar perbaikan bagi pelaksanaan kewenangan badan atau pejabat tata usaha negara sesuai dengan fungsi putusan peradilan tata usaha negara sebagai salah satu lembaga korektif bagi tindakan badan atau pejabat tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selain bersifat korektif, putusan peradilan tata usaha negara selayaknya juga memiliki fungsi reparatoir atau fungsi pemulihan yang berarti sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula sebelum terjadinya pelanggaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam rangka melaksanakan fungsi korektif dan fungsi reparatoir terhadap tindakan pemerintah tersebut, Peradilan Tata Usaha Negara selayaknya berupaya menyelaraskan antara keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sebagai tiga (3) tujuan hukum yang harus ditegakkan secara integral dalam upaya menegakkan keadilan substantif dan putusannya selayaknya ditujukan untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang harus dimaknai tidak hanya menyelesaikan sengketanya, melainkan juga menghindari timbulnya permasalahan hukum baik yang berpotensi merugikan Penggugat maupun yang berpotensi merugikan Tergugat maupun kerugian negara di masa mendatang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Tergugat selayaknya dibebankan kewajiban untuk memperbaiki objek sengketa *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 30

Halaman 51 dari 56 halaman Putusan Perkara Nomor 139/G/2022/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya pada diktum kedua bagian Terhitung Mulai Tanggal berlakunya keputusan yang harus disesuaikan dengan tanggal ditetapkannya yaitu tanggal 20 Juni 2022 dan bukan berlaku terhitung mulai tanggal 28 Februari 2022, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan diatur pula dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/50/M.S.00.00/2019, tanggal 28 Februari 2019, tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga mendalilkan bahwa sebelum Tergugat mengajukan Permohonan Persetujuan pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Menteri Dalam Negeri, terhitung mulai tanggal 28 Pebruari 2022 Penggugat telah diberhentikan oleh Tergugat, sehingga sejak tanggal 1 Maret 2022 Penggugat sudah tidak menerima gaji, sehingga Penggugat dalam Petitum gugatan memohon untuk menghukum Tergugat membayar kerugian Penggugat berupa gaji pokok yang telah dihentikan terhitung sejak tanggal 28 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 252 PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS, menyatakan *"pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap"*, sehingga jika dhubungkan dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 102/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby, tanggal 31 Januari 2022, yang telah menjatuhkan pidana kepada Penggugat dan telah berkekuatan hukum tetap pada bulan Februari 2022, maka berdasarkan fakta hukum dan ketentuan peraturan tersebut Penggugat seharusnya telah diberhentikan terhitung sejak tanggal 28 Pebruari 2022, sebagaimana tanggal pemberlakuan keputusan objek sengketa, objek sengketa mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim

Halaman 52 dari 56 halaman Putusan Perkara Nomor 139/G/2022/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana pertimbangan diatas, dengan demikian terkait dengan pemberlakuan objek sengketa terhitung sejak tanggal ditetapkannya objek sengketa dihubungkan dengan tindakan Tergugat yang telah menghentikan pembayaran gaji Penggugat terhitung akhir bulan Februari 2022, sejak putusan pidana berkekuatan hukum tetap menurut Majelis Hakim tindakan tersebut dapat dipahami karena tindakan tersebut merupakan suatu tindakan yang bersifat antisipatif terhadap potensi terjadinya kerugian negara, karena berdasarkan ketentuan Pasal 252 PP Nomor 11 Tahun 2017, ketentuan tersebut secara normatif telah menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil termasuk hak atas pembayaran gaji sejak adanya putusan pidana tentang tindak pidana korupsi atau tindak pidana kejahatan jabatan yang telah berkekuatan hukum tetap, terlebih apabila secara hukum proses administrasi tentang pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah dilakukan pengusulan (vide bukti T-3) yang pada akhirnya diterbitkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (*in casu* objek sengketa), sehingga apabila pembayaran gaji tersebut berlanjut sampai pada pemberlakuan keputusan objek sengketa akan berpotensi menimbulkan kerugian pada negara sehingga kepada pegawai (*in casu* Penggugat) yang diberhentikan tersebut diwajibkan untuk melakukan pengembalian gaji yang terlanjur dibayarkan oleh negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan fakta-fakta hukum yang meyakinkan dan dapat mengakibatkan objek sengketa menjadi batal atau tidak sah, sebaliknya Majelis Hakim menilai penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik. khususnya asas kepastian hukum karena tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa dalam rangka menerapkan asas kepastian hukum yang pada dasarnya tindakan Tergugat tersebut merupakan penegakan hukum berlandaskan asas legalitas yang telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut;

Halaman **53** dari **56** halaman Putusan Perkara Nomor 139/G/2022/PTUN.Sby.



Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga Majelis Hakim menilai Tergugat dapat membuktikan dalil-dalil jawabannya, sebaliknya Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan sehingga terhadap bukti-bukti yang tidak turut dipertimbangkan secara tegas dianggap telah dikesampingkan, namun alat bukti tersebut tetap dilampirkan sebagai satu kesatuan dalam berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

----- **M E N G A D I L I :** -----

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mewajibkan Tergugat untuk memperbaiki Keputusan Bupati Probolinggo No. 862.3/225/426.202/2022, tanggal 20 Juni 2022. Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama MAWARDI,S.H, khususnya pada bagian terhitung mulai tanggal berlakunya Keputusan;

Halaman **54** dari **56** halaman Putusan Perkara Nomor 139/G/2022/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023, oleh kami SETYOBUDI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, FIRMAN S.H.,M.H., dan RACHMADI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh LENY WAHYU UTAMI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

FIRMAN, SH.,M.H.

SETYOBUDI, S.H., M.H.

TTD

RACHMADI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

LENY WAHYU UTAMI, S.H.

Halaman 55 dari 56 halaman Putusan Perkara Nomor 139/G/2022/PTUN.Sby.



Perincian Biaya Perkara Nomor 139/G/2022/PTUN.SBY

1.	Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000
2.	Biaya Kepaniteraan	Rp.	500.000
3.	Biaya PS	Rp.	-
4.	Materai	Rp.	10.000
5.	Redaksi	Rp.	10.000
Jumlah :		Rp.	550.000

(lima ratus lima puluh ribu rupiah)